



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Desa perlu percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 18), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan:
 - a. nilai pekerjaan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu:

1. tahap pertama 10% (sepuluh persen) dari nilai pekerjaan diawal pelaksanaan kegiatan; dan
 2. tahap kedua 90% (sembilan puluh persen) setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan.
- b. nilai pekerjaan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu:
1. tahap pertama 20% (dua puluh persen) dari nilai pekerjaan diawal pelaksanaan kegiatan; dan
 2. tahap kedua 80% (delapan puluh persen) setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan.
- c. nilai pekerjaan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu:
1. tahap pertama 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan diawal pelaksanaan kegiatan; dan
 2. tahap kedua 70% (tujuh puluh persen) setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan.
- d. nilai pekerjaan diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan 3 (tiga) tahap, yaitu:
1. tahap pertama 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan diawal pelaksanaan kegiatan;
 2. tahap kedua 40% (empat puluh persen) setelah pekerjaan selesai 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 3. tahap ketiga 30% (tiga puluh persen) setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan telah dilakukan serah terima hasil pekerjaan.
- (2) Pembayaran atas pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dengan cara swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bendahara Desa setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

- (3) Pembayaran oleh Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tunai dan/atau transfer ke rekening TPK, untuk selanjutnya dibayarkan TPK kepada yang berhak menerimanya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 9 September 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 9 September 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III/d)
NIP. 197507092007011019